

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DAN NEGOSIASI

Imad Aqil Muhammadi
aqilmuhammadiimad@gmail.com
Universitas Pasundan Bandung

ABSTRAK

Organisasi Internasional (IO) adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang bekerja sama di berbagai bidang. IO dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan negosiasi. Studi kasus ini mengkaji peran IO dalam resolusi konflik dan negosiasi. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa IO dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dan negosiasi. IO dapat memfasilitasi negosiasi antara negara-negara yang bertikai dan memberikan dukungan serta sumber daya untuk membantu negara-negara tersebut mencapai kesepakatan. Salah satu contoh peran IO dalam penyelesaian konflik dan negosiasi adalah negosiasi untuk mengakhiri Perang Dingin. Negosiasi ini berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Studi kasus ini menunjukkan bahwa IO dapat menjadi alat penting untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di dunia.

Kata Kunci: organisasi internasional, negosiasi, penyelesaian konflik.

PENDAHULUAN

Awal mula sebenarnya negara yang mempunyai yuridiksi yang mutlak dan eksklusifitas terhadap kawasan teritorialnya. Akan tetapi didalam pertumbuhannya, dikarenakan adanya keinginan untuk bekerja sama, yang mana dalam hal ini ialah Kerjasama internasional guna Bersama-sama memenuhi kebutuhan antarnegara, dari situlah muncul organisasi internasional. Hubungan internasional antara negara-negara didunia juga sudah menghantarkan banyak perbedaan yang jauh lebih baik atau dengan kata lain kearah yang lebih positif. Hubungan kerjasama dengan cara bilateral serta multilateral yang menjadikannya garansi pada kepentingan- kepentingan yang menjadikan ikatan antarnegara menjadi meningkat lebih pesat. Namun disisi lain, bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan ikatan itu, banyak juga konflik.

yang terjadi ditengah-tengah negara didunia yang semakin rumit. Perbatasan, kerusakan lingkungan, perdagangan, perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, budaya, perekonomian, dan perbedaan SDA yang dipunyai dan yang diciptakan oleh masing-masing negara yang menyebabkan konflik ditengah-tengah negara, sengketa tersebut sebenarnya bisa diatasi secara damai, namun faktanya penyelesaian konflik selalu berujung pada kekerasan.

Adapun organisasi internasional dibangun guna menyelesaikan sengketa yang ada, dengan kata lain membawa perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya yaitu organisasi PBB. PBB yakni suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan untuk membantu mewujudkan perdamaian serta mencegah terjadinya konflik, Selain itu PBB juga memiliki hak guna mengambil kegiatan kolektif yang dibutuhkan guna menuntaskan sebuah konflik, apalagi jika konflik itu bisa mengintimidasi ketenangan dan kesejahteraan internasional. Artikel ini dibuat guna memngetahui peran organisasi internasional dalam pemeliharaan perdamaian serta juga untuk membagikan informasi mengenai pentingnya

organisasi internasional buat negara-negara didunia supaya dapat menjalankan aktivitas serupa, serta tidak ada lagi negara yang mempunyai bentrokan antara satu dengan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam karya ini digunakan metode penelitian hukum normatif, dimana dalam melakukan penelitian hukum normatif di teliti perbuatan hukum yang ada atau perbuatan hukum yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum baku terdiri atas kajian asas-asas hukum, kajian sistematika hukum, kajian tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum (Soekanto dan Mamudji, 2003: 14). Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan faktual.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang informasinya diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, termasuk literatur atau buku teks yang menjelaskan perselisihan internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengkaji kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum pada teori-teori hukum yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan. Kajian sastra dilakukan dengan membaca, memeriksa, dan mencatat ulasan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum internasional dan perselisihan antarnegara. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum yang ada.

Teknik analisis yang berbeda-beda dapat digunakan dalam pengumpulannya, seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi. Teknik pengolahan bahan hukum adalah setelah bahan hukum dikumpulkan, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu penyajian informasi primer. bahan hukum dan bahan hukum sekunder secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional saat ini tidak dapat disangkal lagi. Organisasi internasional mempunyai wewenang dan tugas yang diatur dalam perjanjian internasional, yang dikatakan serupa dengan anggaran dasar mereka. Oleh karena itu, PBB, sebagai organisasi internasional, juga telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Perubahan sejarah organisasi internasional tidak menghalangi kemajuan hukum internasional. Pada era hukum internasional klasik, ketika negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional dan perkembangan organisasi internasional belum begitu terlihat dalam hubungan antar negara, maka diciptakanlah suatu kerjasama yang disebut Liga Bangsa-Bangsa untuk menghindari ketidak stabilan. merupakan dasar adanya konflik.

Liga Bangsa-Bangsa didirikan pada 10 Januari 1920, sebelum pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Umum Perjanjian Versailles, yang juga merupakan bagian pertama yang berbunyi: “Bagian I Perjanjian itu adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang mengurus pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang bertujuan penyelesaian perselisihan internasional dan oleh

karena itu mencegah perang di masa depan" (bagian pertama dari perjanjian ini\ adalah Liga Bangsa-Bangsa, yang dibentuk untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk memediasi konflik internasional dan mencegah perang di masa depan atau masa depan). Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan upaya lain untuk menciptakan organisasi internasional universal dengan tujuan khusus menciptakan perdamaian dalam sistem keamanan kolektif. Keberadaan hubungan internasional antara negara dengan individu atau antara negara dengan organisasi internasional tidak selalu berjalan dengan baik. Seringkali hubungan ini juga menimbulkan konflik di dalamnya. Sumber konflik antar negara biasanya berasal dari perbatasan, kerusakan lingkungan, perdagangan, perbedaan filosofi dan sejarah, struktur pemerintahan, budaya, perekonomian, dan sumber daya alam yang dimiliki dan diciptakan oleh masing-masing negara. Upaya penyelesaian konflik menjadi sorotan yang sangat penting di masyarakat. Sejak awal abad ke-20. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan antar negara, dengan mempertimbangkan standar keamanan dan perdamaian internasional. Peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik internasional adalah memberikan solusi bagi kedua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam amandemennya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian sengketa, yaitu cara damai dan perang. Cara militer untuk menyelesaikan konflik merupakan upaya yang telah dipertimbangkan dan dilaksanakan sejak lama. Berdasarkan kajian hukum publik internasional, diketahui terdapat empat jenis yaitu ;

1. Konflik hukum (legal sengketa)

Menurut Friedmann, garis besar konflik hukum memuat hal-hal sebagai berikut: konflik hukum adalah perselisihan antar negara yang dapat diselesaikan di pengadilan\menggunakan norma hukum yang ada, konflik hukum adalah konflik yang didikte oleh kepentingan esensial negara, seperti keutuhan wilayah dan kehormatan negara serta keuntungan lainnya. Penyelesaian konflik internasional melalui jalur hukum dapat memberikan keputusan yang mengikat bagi negara-negara yang berkonflik. Keputusan yang mengikat ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap perlakuan atau keputusan yang diambil didasarkan pada kepastian hukum.

2. Konflik politik (sengketa politik atau di luar hukum)

Meskipun organisasi internasional, khususnya yang dikenal sebagai PBB, semakin banyak terlibat dalam politik, ada tiga pendekatan politik dalam penyelesaian konflik, yaitu: pendekatan - kerangka negara, pendekatan domestik. Kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, memproses organisasi regional.

Hukum internasional juga mempunyai kapasitas yang sangat tinggi dalam menyelesaikan konflik internasional, dimana tujuan hukum internasional pada dasarnya adalah mengatur hubungan antar negara dengan hubungan antar negara yang bersahabat dan tidak ingin terjadi konflik. Hukum internasional juga memberikan standar dasar kepada negara-negara yang berkonflik untuk mengakhiri konflik dan memberikan pilihan bebas kepada kedua belah pihak mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik. Hukum internasional modern hanya merekomendasikan penyelesaian secara damai dan mengkaji apakah timbul konflik antar negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Kewajiban penyelesaian konflik secara damai pada mulanya tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Penyelesaian Konflik Secara Damai tahun 1899 dan 1907 (Convention on the Unsatisfactory Settlement of International

Disputes), yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907.

Berdasarkan dua Den Haag. (Deen Hague) Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional dan Upaya Diplomatik Secara Damai, dan jika upaya diplomatik gagal, konflik tersebut diserahkan ke prosedur arbitrase baru. Secara umum, hukum internasional menangani penyelesaian konflik internasional dengan dua cara, yang pertama adalah dengan cara penyelesaian di luar hukum/diplomatik dan yang kedua dengan cara hukum atau yudisial.

Kontribusi PBB juga dalam menangani konflik, PBB merupakan organisasi penting yang didedikasikan untuk keamanan dan perdamaian. Jika melihat banyaknya kontribusi PBB terhadap perdamaian, prestasinya terus meningkat sejak keruntuhannya. dari perang dingin. Menurut Proyek Upsala Conflict data project, terdapat total lima perjanjian antar negara, tujuh belas perjanjian untuk mengakhiri perang saudara, dan lima belas perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan pembentukan negara yang telah menjadi referensi sepanjang sejarah. Selain itu, PBB menandatangani lima perjanjian pada tahun 2012, yang sebagian besar merupakan kerangka perdamaian yang berfokus pada Timur Tengah. Hal ini menunjukkan besarnya minat dan keterlibatan PBB dalam resolusi konflik dan pemeliharaan perdamaian. PBB juga menawarkan perbedaan pendapat mengenai sejumlah cara untuk mencapai perdamaian.

dan upaya diplomasi, dan jika upaya diplomasi tersebut gagal, perselisihan tersebut akan diajukan ke arbitrase baru. Secara umum hukum internasional mengatur penyelesaian konflik internasional dengan menggunakan dua cara, yang pertama adalah penyelesaian diluar pengadilan/cara diplomatik dan yang kedua adalah penyelesaian dengan cara hukum atau di luar pengadilan. Penanganan diluar pengadilan bisa dilalui secara:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara yang diterima dengan cara luas serta yang umum digunakan penyelesaian konflik internasional. Negosiasi yaitu upaya yang pokok guna penyelesaian konflik kepentingan. Negosiasi yaitu upaya yang awal untuk digunakan dengan masing-masing pihak yang berkonflik sebelum para pihak menerapkan upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik lainnya. Negosiasi secara esensial artinya menukar pendapat dan ide antar pihak yang berkonflik guna mencari kemungkinan adanya penanganan konflik dengan damai terlebih lagi menggunakan musyawarah langsung antar para pihak yang berkonflik, dengan kata lain taka da pihak luar yang ikut serta dalam proses.

b. Mediasi

Mediasi merupakan aktivitas negara ketiga atau individu yang tak berkepentingan didalam sebuah konflik internasional, yang memiliki tujuan membawa ke arah negosiasi dan memberikan sarana sekalian berfungsi dalam perundingan konflik tersebut. Mediasi juga menyertakan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral, hal ini bertujuan guna melahirkan adanya suatu ikatan langsung antara para pihak, mediator yang ditunjuk bisa saja individu, organisasi internasional, dll.

c. Jasa Baik (Good Offices)

Jasa baik yaitu upaya penanganan konflik dengan ikutsertanya pihak ke-3, jasa baik merupakan suatu tindakan pihak ketiga yang menyongsong kearah negosiasi namun jasa baik ini tidak ikut berfungsi dan dalam diskusi tentang pokok konflik yang bersangkutan.

d. Konsiliasi

Konsiliasi ini adalah penanganan konflik yang mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang tak bepihak atau bisa dikatakan netral, keikutsertaannya dikarenakan permintaan dari para pihak yang berkonflik. Konsiliasi juga artinya penunjuk kelompok individu yang nantinya akan mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang berkonflik, dan juga menyelidiki fakta yang mendasari adanya konflik, dan juga setelah diskusi dengan masing-masing pihak, konsiliator akan memberikan masukan guna ditimbang Kembali dengan para pihak sebagai penyelesaian konflik.

e. Penemuan Fakta

Jadi penemuan fakta ini dapat dikatakan sebagai penunjukan suatu badan independent guna menyelidiki fakta yang menyebabkan terjadinya konflik, penemuan fakta ini juga adalah prosedur yang terpisah dari penanganan konflik menurut Pasal 33 Piagam PBB. Didalam temuan fakta dirancang saran untuk masing-masing pihak, nantinya fakta yang ditemukan akan berbicara sendiri. Gunanya temuan fakta ini adalah mencari kebenaran dan membentuk satu dasar bagi penanganan konflik antara dua negara, dan juga ikut mengawasi perjalanan sebuah perjanjian internasional, dan memberi informasi untuk membuat putusan.

f. Penyelidikan

Penyelidikan ini ialah sebuah cara yang dapat dihubungkan dan erat kaitannya dengan metode temuan fakta dengan suatu tim penyidik yang netral. Menurut Komisi Hukum Internasional (International Law Commission).

g. Arbitrase

Arbitrase ialah sebuah badan peradilan yang akan menangani konflik, dimana pengajuan sengketa tersebut diajukan pada arbitrator yang ditunjuk bebas dengan masing-masing pihak, yang memberi putusan dengan tak wajib ketat mencermati pertimbangan hukum, namun wajib bersifat mengikat.

KESIMPULAN

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian perselisihan dan negosiasi di panggung global. Seringkali dengan mandat diplomasi, mediasi dan polisi internasional, organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Uni Eropa (UE) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menjadi aktor penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan perselisihan. negara dan di dalam negeri.

Keberhasilan organisasi internasional dalam menyelesaikan perselisihan tidak lepas dari kemampuannya mendorong dialog, membangun kepercayaan dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Contoh seperti penyelesaian sengketa perbatasan, konflik etnis dan perang saudara menunjukkan bahwa, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang tepat, organisasi internasional dapat membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas.

Di saat yang sama, tantangannya juga sangat besar. Dinamika politik internasional yang kompleks, sumber daya yang terbatas, dan penolakan dari pihak-pihak yang berseberangan seringkali menjadi kendala utama. Selain itu, keberhasilan penyelesaian sengketa dalam jangka panjang sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak terkait, termasuk Negara Anggota, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil.

Organisasi internasional harus terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi global

untuk meningkatkan penyelesaian sengketa dan negosiasi. Pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis bukti sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik dan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas mediasi dan diplomasi organisasi internasional dan memastikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandat mereka.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian sengketa dan negosiasi oleh organisasi-organisasi internasional sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan. Melalui kerja sama yang erat dan tekad untuk menemukan solusi damai, organisasi internasional dapat terus memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menylesaikan-sengketa-yurisdik.pdf&ved=2ahUKEwjMocPFtsKGAxV1yDgGHVSnAWEQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1v1cv12F8JsUuywNLHf54h>
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/download/2104/1078&ved=2ahUKEwjMocPFtsKGAxV1yDgGHVSnAWEQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2FGygUaal4EA_2FNyVNWpz